



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

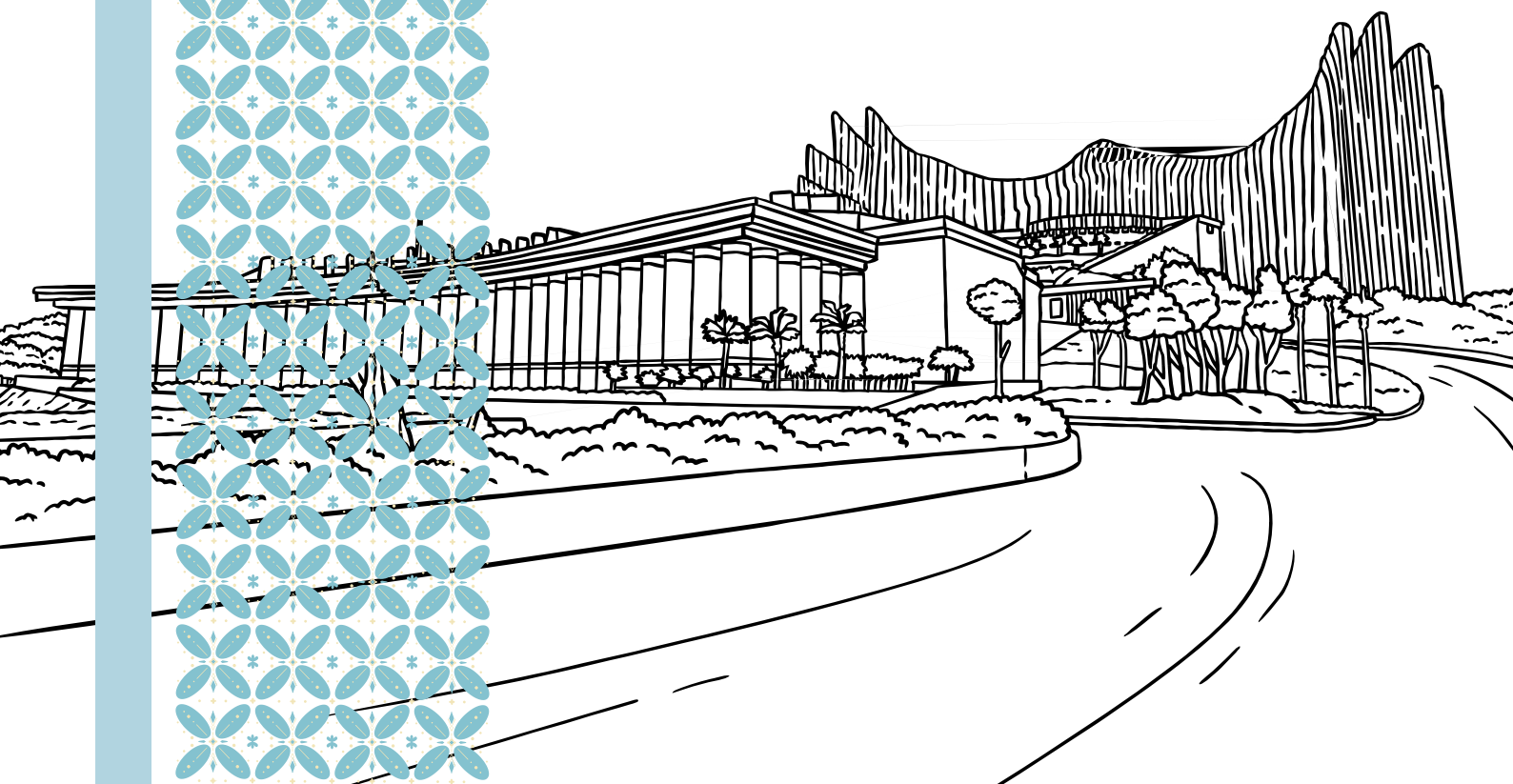


**SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2025 dapat terselesaikan tepat waktu.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran serta memenuhi kewajiban organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing setiap karya yang dikerjakan sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pegawai dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada khususnya, dan masyarakat Kota Samarinda secara umum.

Jika dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan, saran dan kritik untuk perbaikan masih diharapkan dari para pihak agar menjadi arah lebih baik lagi bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Samarinda, 24 Februari 2026

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**



Dr. Abmi Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR BAGAN v

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Landasan Hukum..... 1

 C. Maksud dan Tujuan..... 3

 D. Bidang Kewenangan..... 4

 E. Aspek Strategik Kota Samarinda 4

 F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... 6

 G. Sumber Daya Aparatur..... 16

 H. Sarana Dan Prasarana Kantor 17

 I. Penentuan Isu-Isu Strategis 18

 J. Sistematika Penulisan 19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

 A. Rencana Strategis 20

 B. Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda 21

 C. Tujuan dan Sasaran Strategis 23

 D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah 25

 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja Organisasi 29

 B. Realisasi Anggaran 63

BAB IV PENUTUP 68

LAMPIRAN

 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu), 2021-2025.....	6
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2025 ...	16
Tabel 3.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Per Desember 2025..	16
Tabel 4.	Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2025	16
Tabel 5.	Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Menurut Peta Jabatan Per Desember 2025	17
Tabel 6.	Sarana Dan Prasarana Kantor	17
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....	23
Tabel 8.	Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.....	24
Tabel 9.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).	25
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025.....	27
Tabel 11.	Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2025	28

Tabel 12.	Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025	30
Tabel 13.	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 14.	Skala Nilai Peringkat Kinerja (Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	36
Tabel 15.	Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2025.....	36
Tabel 16.	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda Tahun 2025 (Tarikan Aplikasi e-Dalev).	47
Tabel 17.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2025	63
Tabel 18.	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	63
Tabel 19.	Jumlah Paket Penggunaan Anggaran.....	64
Tabel 20.	Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Tahun 2025.....	64
Tabel 21.	Resume Pengelolaan Anggaran Tahun 2025	64
Tabel 22.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Dan Indikator Tahun 2025	65
Tabel 23.	Realisasi Anggaran Per Program Dan Sub Kegiatan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025.....	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan
Walikota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Samarinda8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan perangkat daerah terhadap pelaksanaan program kegiatan, serta menggambarkan kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance* untuk mencapai pemerintahan yang efektif, akuntabel, bersih dan bebas dari praktik KKN.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, apakah tujuan dan sasaran program Tahun 2025 telah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda, maka perlu disusun laporan dalam bentuk LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 baik di level sasaran, program maupun pada level sub kegiatan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 berlandaskan kepada :

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- 2). Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3). Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5). Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

- 6). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
- 14). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
- 16). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
- 18). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

- 19). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025, tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- 20). Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
- 21). Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- 22). Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- 23). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2021-2026;
- 24). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2025-2029;
- 25). Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025;
- 26). Perjanjian Kinerja DP2PA Tahun 2025.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu :

- a. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- b. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

D. Bidang Kewenangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 12 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 urusan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. DP2PA Kota Samarinda masuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

E. Aspek Strategik Kota Samarinda

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 716.960 KM² dengan letak Geografis antara: 0°30'7.58" LU dan 117°9'13.34" BT. Secara Administratif Kota Samarinda memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai
Kartanegara

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa
Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang

mencapai 74,88% tenaga kerja di sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, pemerintahan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan social seta jasa-jasa lainnya. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang tertuang dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) “*Kota Samarinda Dalam Angka 2025*”, Penduduk Kota Samarinda pada tahun 2025 sebanyak 865.31 Jiwa.

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 2021 – 2025. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribuan Jiwa), 2021-2025.

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
Paser	278.04	281.14	284.11	286.99	289.75
Kutai Barat	173.75	175.47	177.13	178.74	180.31
Kutai Kartanegara	735.97	746.37	756.79	789.77	845.62
Kutai Timur	440.29	447.94	455.5	462.99	470.40
Berau	250.95	254.66	258.29	261.83	265.30
Penajam Paser Utara	180.59	188.9	197.63	267.69	400.03
Mahakam Ulu	32.87	33.32	33.77	34.25	34.74
Kota					
Balikpapan	694.94	702.6	710.04	717.23	725.44
Samarinda	835.15	843.01	850.63	858.08	865.31
Bontang	180.92	183.37	185.85	188.29	190.71
Kalimantan Timur	3.803,46	3.856,78	3.909,74	4.045,86	4.267,61

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, dalam Publikasi “Kota Samarinda Dalam Angka 2025”

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. DP2PA Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kualitas Hidup Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1). **Kepala Dinas.**
- 2). **Sekretariat**, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

3). **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional

4). **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional

5). **Bidang Perlindungan Perempuan**, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional

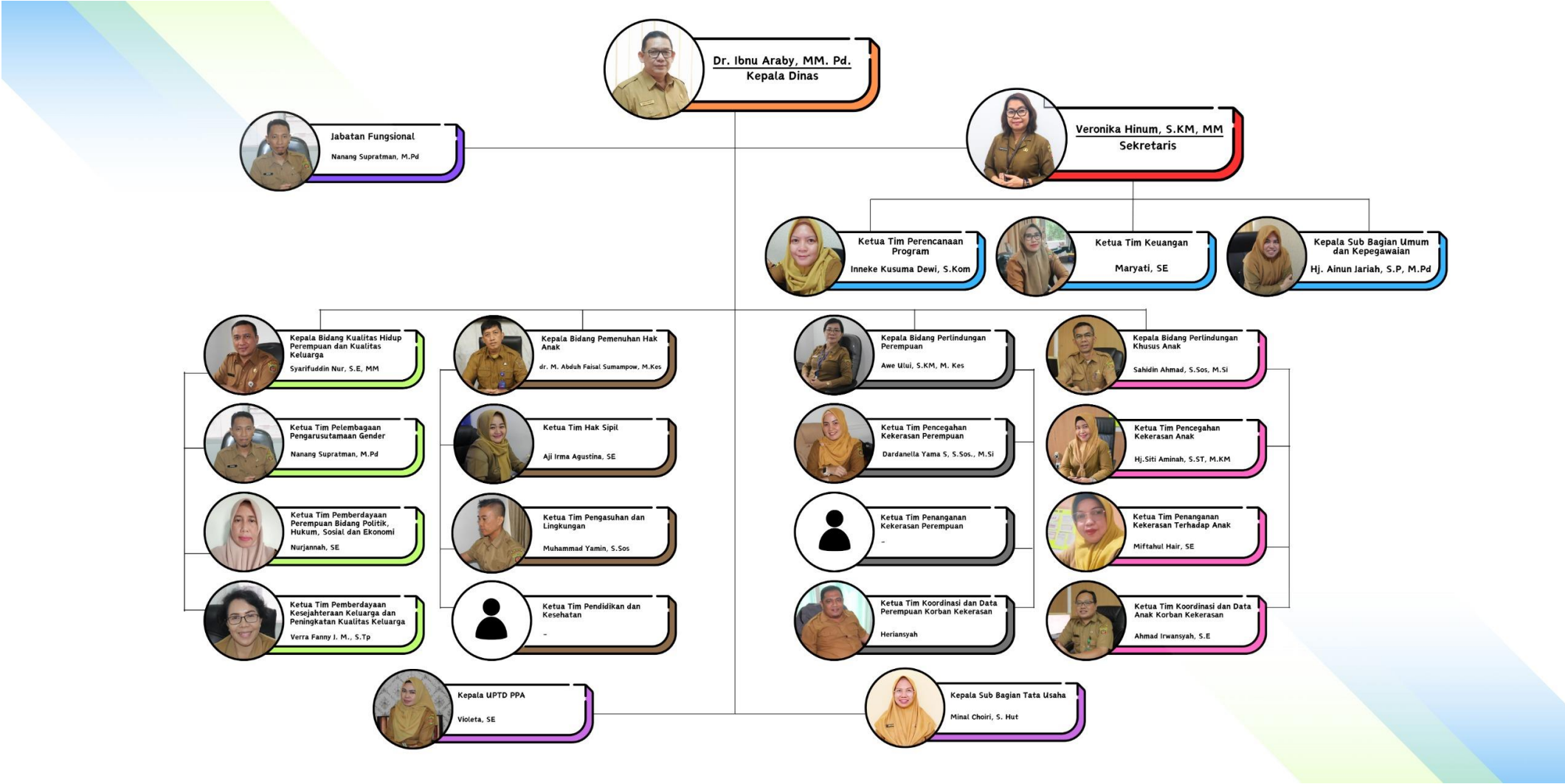
6). **Bidang Perlindungan Khusus Anak**, terdiri atas :

Kelompok Jabatan Fungsional

7). **Kelompok Jabatan Fungsional** dan

8). **UPTD.**

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda



Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Tugas : Melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan;
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- l. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Tugas :

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarasutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,

dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pegausutamaan gender;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Tugas :

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Perlindungan Perempuan

Tugas :

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Perlindungan Khusus Anak.

Tugas :

Bidang Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai pegawai sebanyak 60 orang, yang terdiri atas 31 PNS , 7 PPPK, 8 PPPK Paruh Waktu dan 14 Tenaga Lepas Harian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2025

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	11	20	31
2	PPPK		7	7
3	PPPK Paruh Waktu	5	3	8
4	Tenaga Lepas Harian	7	7	14
	Total			60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Per Desember 2025

Jumlah Pegawai Menurut Golongan						
No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	1	1	3
2	Kualitas Hidup Perempuan			1		1
3	Perlindungan Perempuan			1		1
4	Pemenuhan Hak Anak			1		1
5	Perlindungan Khusus Anak			1		1
6	UPTD PPA				2	2
	Total	0	1	5	3	9

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 4. Jumlah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2025

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No	Bidang	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	13		4	2	1	20
2	Kualitas Hidup Perempuan	3	1	6	2		12
3	Perlindungan Perempuan	2		1	2		5
4	Pemenuhan Hak Anak	1		3	1		5
5	Perlindungan Khusus Anak	1	1	2	2		6
6	UPTD PPA	5		7			12
	Total	25	2	23	9	1	60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Per Desember 2025

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan		
No	Bidang	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	4
	1. Terampil	
	2. Ahli	
5	Pelaksana (ASN dan Non ASN)	47
	Total	60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

H. Sarana Dan Prasarana Kantor

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya,disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Tabel 6. Sarana Dan Prasarana Kantor

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Air Conditioner/AC	29	0	0	29
2	Almari Besi	42	0	0	42
3	Almari Arsip Kaca	8	0	0	8
4	Almari Arsip Panjang	1	0	0	1
5	Rak Arsip	1	0	0	1
6	Alat Pemadam	4	0	0	4
7	Brankas	1	0	0	1
8	Camera Digital	2	0	0	2
9	Calculator	4	0	0	4
10	Dispenser Berdiri	5	0	0	5
11	Filling Kabinet	8	0	0	8
12	Hardisk	8	0	0	8
13	Komputer PC	40	0	0	40
14	Kendaraan Roda Dua	7	0	0	7
15	Kendaraan Roda Empat	10	0	0	10
16	Kipas Angin	10	0	0	10
17	Kursi Tamu/Sofa	7	0	0	7
18	Kursi Eselon II	2	0	0	2
19	Kursi Eselon III	3	0	0	3
20	Kursi Eselon IV	11	0	0	11
21	Kursi Staff Besi	51	0	0	51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

I. Isu-isu Strategis

Isu strategis mengacu pada permasalahan yang mungkin memiliki dampak besar terhadap tujuan, kebijakan, atau strategi suatu organisasi atau entitas di masa mendatang. Isu-isu ini seringkali memerlukan perhatian khusus dan pemikiran strategis karena dapat memiliki konsekuensi jangka panjang dan dapat memengaruhi arah dan kinerja keseluruhan suatu organisasi. Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan hasil tinjauan terhadap isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Kalimantan Timur dan kondisi serta karakteristik yang sedang dihadapi saat ini.

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diantaranya:

1. Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
2. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
3. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
4. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
5. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
6. Masih Adanya Kasus TPPO;
7. Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
8. Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang;
9. Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif;
10. Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, dan Perempuan.

J. Sistematika Penyajian

LKjIP ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance results*) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan sistematika penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

Penjelasan secara ringkas tentang Renstra 2025-2029, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, serta Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, serta Target Pembiayaan / Rencana Aksi Tahun 2025 (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran serta hambatan dan langkah – langkah untuk mengatasi masalah masing – masing indikator sasaran, dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dan capaian yang diharapkan di tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2025.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan kinerja Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, dimana salah satunya adalah Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai panduan dalam mengarahkan Kebijakan dan Program Kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait juga memiliki peran yang besar dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta menjalankan program-program yang tertuang dalam RPJMD. Agar tercipta keterpaduan antara Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah diperlukan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Samarinda melakukan Perubahan RPJMD 2025-2029 dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya adanya perubahan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level pemerintah Kota dan Perangkat Daerah dan peningkatan integrasi 6 program unggulan ke dalam program pembangunan daerah secara utuh, sebagai strategi untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif, dengan menetapkan indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan.

Terkait hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban untuk merevisi isi Renstra sesuai yang tertuang dalam P-RPJMD. Hal ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun perubahan ini baru dapat di aplikasikan pada level Program sehingga hanya target Program yang bisa mengikuti Perubahan Renstra DP2PA 2021-2026, sedangkan pada level sasaran masih menggunakan Renstra DP2PA 2021-2026 sebelumnya.

B. Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025-2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah:

SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut:

Mandiri : Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, terutama dalam ekonomi. Ini mencakup kemandirian pengelolaan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

Maju : Mencerminkan kemajuan di berbagai bidang. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan, modernisasi kota, dan pencapaian target-target pembangunan yang pesat.

Ber-Jaya : Menggambarkan kejayaan atau keberhasilan yang gemilang dalam berbagai sektor (ekonomi, sosial, budaya) yang menjadikan daerah/organisasi tersebut disegani dan berprestasi.

Unggul : Memiliki kualitas tertinggi atau keunggulan komparatif. Unggul dalam kualitas SDM, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing.

Misi Pemerintah Kota Samarinda merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Berdasarkan visi pembangunan yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda Yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing;
- (2) Mewujudkan Ekonomi Samarinda Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan;
- (4) Mewujudkan Samarinda Layak Huni Melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial

- Budaya Dan Ekologis;
- (5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif Yang Integritas dan Akuntabel.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231
	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	12%	12%	12%	12%
		Kota Layak Anak	795	830	860	883	902
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19%	71,47%	72,75%	74,03%	75,29%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin hak-hak dan perlindungan bagi anak. Adapun indikator Tujuan dan sasaran yang ada pada program ini sebagai berikut:

- a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG);
- b. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda;
- c. Kota Layak Anak;
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Adapun uraian singkat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
2	3	
Core Business (Fungsi Utama) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Visi		"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"
Misi	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing
Permasalahan	1	Belum efektifnya pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi serta politik dan pemerintah
	2	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
	3	Belum optimalnya pelembagaan pengarusutamaan gender
	4	Masih tingginya kekerasan terhadap anak
	5	Belum optimalnya pelembagaan dan penguatan lembaga layanan pemenuhan hak anak
	6	Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
	7	Belum optimalnya pemanfaatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
Tujuan	1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan
Sasaran	1	Meningkatnya kesetaraan gender
	2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
Strategi	1	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang
	3	Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
	4	Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah
	5	Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi
	6	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
Arah Kebijakan	1	Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis
	2	Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman
	3	Mengoptimalisasi kualitas pelayanan informasi publik
	4	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
	5	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
	6	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhdap perempuan dan anak
Program	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	2	Program Perlindungan Perempuan
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	5	Program Pemenuhan Hak Anak
	6	Program Perlindungan Khusus Anak
	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029

D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini :

Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU			
MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SAMARINDA YANG UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan	Sasaran 1.1 Meningkatkan kesetaraan gender	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis
	Sasaran 1.2 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Terpenuhi hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik
		Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhdap perempuan dan anak

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Secara umum, Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diambil dari Sasaran 1.1.3 RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, yakni Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan yang diambil dijabarkan dengan lebih rinci sebagai berikut :

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan adalah:

- 1) Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
- 3) Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- 4) Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah;
- 5) Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi; dan
- 6) Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Program Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan yaitu:

- 1) Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis;
- 2) Terpenuhi hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
- 3) Mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik;
- 4) Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak;
- 6) Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus disiapkan. Berikut ini disampaikan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang akan dicapai tahun 2025 :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		JUMLAH	SATUAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan haka perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12	%
	Kota Layak Anak	795	poin
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19	indeks

Rincian pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja
sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2025**

No.	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 307,608,833.00	Rp 391,297,833.00	APBD 2025
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1,069,461,000.00	Rp 987,137,000.00	APBD 2025, DAK 2025
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 189,840,000.00	Rp 184,545,500.00	APBD 2025
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 47,546,000.00	Rp 46,453,000.00	APBD 2025
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 306,354,000.00	Rp 297,272,000.00	APBD 2024
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2,476,864,000.00	Rp 2,499,025,000.00	APBD 2025, DAK 2025
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,225,489,575.00	Rp 7,919,501,829.00	APBD 2025
	Total	Rp 12,623,163,408.00	Rp 12,325,232,162.00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda merupakan dokumen yang disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas sesuai tugas dan fungsinya, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 1 tahun dan mengacu pada perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Maksud dan tujuan pengukuran kinerja Dinas dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menilai Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 1 tahun:
Mengukur dan membandingkan antara target dan hasil yang telah dicapai Dinas pada tahun pelaksanaan kegiatan;
2. Mengukur akuntabilitas Dinas :
Sebagai bentuk pertanggung jawaban yang jelas dan terukur atas penggunaan anggaran yang telah diterima dan dikelola oleh Dinas selama 1 tahun;
3. Monitoring dan Evaluasi:
 - Membandingkan realisasi capaian tahun ini dengan tahun- tahun sebelumnya;
 - Membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan target tahun berjalan yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas;
 - Membandingkan realisasi capaian tahun ini dengan standar propinsi dan nasional;
 - Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja baik faktor pendorong maupun penghambat yang bersumber dari dalam maupun luar Dinas;
4. Perbaikan dan Rencana Tindak lanjut
 - Hasil penilaian akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan kinerja Dinas pada masa yang akan datang;
 - Penyempurnaan dokumen perencanaan program dan penganggaran yang lebih baik dan tepat sasaran;
 - Sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan yang lebih rasional dan berbasis data.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja DP2PA Kota Samarinda tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2). Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis, namun demikian di tingkat Program masih terdapat beberapa indikator Program yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian di level Sasaran diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, dengan klasifikasi :

Tabel 12. Skala Nilai Peringkat Kinerja Sasaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1)	$81 \% \leq 100\%$	Baik
2)	$50 \% \leq 80 \%$	Cukup
3)	$< 50 \%$	Kurang

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda.

Tabel 13. Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja		
				Baik	Cukup	Kurang
				$(81 \% \leq 100\%)$	$50 \% \leq 80 \%$	$< 50 \%$
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan kesetaraan genderm pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan , pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	3	√		

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran Strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja sasaran strategis memperoleh Kategori **“Baik”**.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis dengan target Renstra tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Sasaran Strategis 1
	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra DP2PA 2025-2029
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka indeks	0,237**	0,243	102.53	Baik	0,237	0,243	102.53	Baik	0,231

Catatan : *) Realisasi IKG Tahun 2025 adalah realisasi tahun 2024 dikarenakan dari BPS belum rilis (bintang pada kolom **)



Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

BPS menggunakan proporsi wanita pernah kawin usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi wanita pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Pada dimensi pemberdayaan, indikator persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan ijazah terakhir yang dimiliki, BPS menggunakan batasan minimal SMA ke atas dan sederajat. Untuk indikator lainnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF).

INDIKATOR IKG	2022	2023	2024	2025	
KESEHATAN REPRODUKSI					
<i>MTF (melahirkan tidak di fasilitas kesehatan)</i>	0,001	0	0,01	0,005	
<i>MHPK20 (Melahirkan Hidup Pertama Kali sebelum usia 20 tahun)</i>	0.149	0.161	0.224	0,177	
PEMBERDAYAAN					
<i>Keterwakilan Legislatif (%)</i>	2022	2023	2024	2025	
	15.56	15.56	15.56	8,89	
<i>Pendidikan SMA ke Atas (%)</i>	61,02	67,33	69,5	72,43	L
	53,07	64,02	65,98	65,31	P
PASAR TENAGA KERJA					
<i>TPAK (%)</i>	2022	2023	2024	2025	
	78,53	78,54	80,09	80,87	L
	49,12	46,79	50,42	49,70	P

Capaian Kinerja			
Kab/Kota se Kaltim		Provinsi/Nasional	
Samarinda	: 0.243	Kalimantan Timur	: 0.441
Balikpapan	: 0.313		
Bontang	: 0.313		
Mahakam Ulu	: 0.339		
Berau	: 0.421		
Kutai Kartanegara	: 0.439		
Penajam Paser Utara	: 0.474		
Kutai Barat	: 0.477		
Kutai Timur	: 0.517		
Paser	: 0.527		

Kota Samarinda mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,243 pada tahun 2025, terendah di antara 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur dan masih dibawah target nasional. Akan tetapi capaian mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 (0,237) dan tahun 2024 (0,243).

Dari data capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa wanita yang pernah kawin dan melahirkan pada rentang usia 15-49 tahun di kota Samarinda masih dalam batas normal dan dalam angka yang masih terkendali. Artinya banyak wanita yang sudah memahami tentang kesehatan reproduksinya. Sedangkan pengukuran dari aspek tingkat pendidikan, penduduk sudah banyak yang menyelesaikan pendidikan 12 tahun atau SMA/ sederajat. Ini menandakan kesetaraan gender yang baik, dimana perempuan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan pembangunan. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Oleh karena itu masih diperlukan penguatan intervensi pada beberapa dimensi terkait pemberdayaan dan ekonomi perempuan untuk menjaga trend penurunan ketimpangan gender dimasa yang akan datang seperti pada dimensi kesehatan reproduksi, indikator persalinan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) tergolong sangat rendah, yang mencerminkan akses layanan kesehatan yang sudah baik dan persebaran unit-unit pelayanan kesehatan sudah memadai. Namun demikian, indikator melahirkan pertama kali di usia <20 tahun (MHPK20) masih fluktuatif dan

relatif tinggi dibanding tahun sebelumnya, dan ini menggambarkan sosialisasi, informasi dan edukasi perlu dioptimalkan sebagai upaya preventif penurunan angka kelahiran pada usia muda (<20 tahun).

Pada dimensi pemberdayaan, capaian pendidikan perempuan yang mengenyam pendidikan SMA ke atas terus meningkat dan menunjukkan trend positif. Sebaliknya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami penurunan signifikan dan ini menggambarkan masih adanya kesenjangan gender pada peran perempuan di bidang politik.

Pada dimensi pasar tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki dan cenderung stagnan. Beberapa faktor yang mempengaruhi peluang kerja pada perempuan antara lain tingkat pendidikan dan pelatihan yang masih terbatas, masih terjadi kesenjangan upah dengan mempertimbangkan gender, faktor demografi (terdapat batasan umur tertentu), serta ketersediaan fasilitas publik yang berpihak pada hak perempuan seperti ruang menyusui, tempat pengasuhan anak, toilet perempuan, hak cuti haid, dan hak cuti melahirkan.

Secara keseluruhan, posisi Samarinda sebagai peringkat pertama di Kalimantan Timur menggambarkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sudah semakin meningkat. Capaian ini tentu menjadi peluang untuk rujukan praktik baik bagi kabupaten/kota lain baik dalam lingkup provinsi Kalimantan Timur maupun dari daerah lain diluar provinsi Kalimantan Timur.



Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat serta melihat persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran hasil dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil pengukuran memberikan keluaran yang membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat yang sudah terpenuhi dan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun responden yang memberikan penilaian adalah para penerima Pelayanan Publik yaitu perorangan, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pada tahun 2023 berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat DP2PA diperoleh nilai 87.65 dari target 89.5, dengan capaian kinerja 97.93% dengan predikat Baik. Tahun 2024 hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai 91.15% dari target 90% dengan predikat Sangat Baik. Tahun 2025 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90,28% dari target 90% dengan predikat Sangat Baik. Perbandingan nilai pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pada tahun 2024, hampir semua unsur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya kecuali pada unsur maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Sedangkan pada tahun 2025, terdapat 6 (enam) unsur dari 9 (sembilan) unsur yang mengalami penurunan. Unsur-unsur yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah prosedur, waktu pelaksanaan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan dan kompetensi pelaksana. Tentunya hasil penilaian ini perlu perhatian, perbaikan dan evaluasi dari penyelenggara pelayanan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan sekaligus juga sebagai upaya untuk mencapai target 91% di tahun 2026 seperti yang tertuang dalam dokumen perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda 2021-2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kriteria penilaian realisasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Skala Nilai Peringkat Kinerja
(Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1)	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2)	76 % < 90 %	Tinggi (T)
3)	66 % ≤ 75%	Sedang (S)
4)	51 % ≤ 65 %	Rendah (R)
5)	≤ 50 %	Sangat Rendah (SR)

Tabel 15. Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja				
					Sangat Tinggi (91 % ≤ 100%)	Tinggi (76 % ≤ 90%)	Sedang (66 % ≤ 75%)	Rendah (51 % ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan kesetaraan gendern pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2	√				
			Program Perlindungan Perempuan	1	√				
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	√				
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	√				
			Program Pemenuhan Hak Anak	1	√				
			Program Perlindungan Khusus Anak	2	√				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	√				

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja Program dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk meningkatnya akses, kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja 7 (Tujuh) Program memperoleh Kategori “**Sangat Tinggi**”.

Dalam penyelenggaraan **Program masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi.**

a. Faktor penguat dari internal organisasi :

- Telah tersusunnya Rencana Aksi PUG Tahun 2025 dengan enam bidang fokus strategis sebagai pedoman bersama lintas Perangkat Daerah.
- Keterlibatan aktif Focal Point PUG seluruh Perangkat Daerah, organisasi masyarakat perempuan, dan perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam forum koordinasi dan FGD.
- Adanya mekanisme refleksi dan pembelajaran PUG yang mendukung evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PUG secara berkelanjutan.
- Pengembangan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) sebagai bentuk implementasi hasil koordinasi ke dalam kegiatan pemberdayaan nyata.

- Inovasi KOMPAS RG sebagai basis data sarana dan prasarana responsif gender yang mendukung sinkronisasi perencanaan lintas wilayah.
- Jangkauan sosialisasi PUG yang luas dan beragam, mencakup aparaturnya pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan kalangan akademisi.
- Pemanfaatan berbagai media dan forum, termasuk radio publik (RRI Pro-4), talkshow, dialog interaktif, dan kegiatan tematik.
- Inovasi Gender Champion Samarinda (GCS Award) sebagai instrumen efektif dalam membangun agen perubahan PUG.
- Terbangunnya kemitraan strategis dengan Bank Indonesia, PERI, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
- Integrasi isu PUG dalam momentum tematik seperti Hari Ayah, Hari Perempuan Sedunia, dan pembekalan UMKM.
- Adanya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Menteri PPPA No. 04 tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak; Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Sistem Informasi Gender dan Anak; serta pemerintah daerah melalui Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 400/2262/100.18 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Usia Anak;
- Terlaksananya advokasi terhadap 5 KUA dan 1 Sekolah sebagai lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam pencegahan perkawinan usia anak;
- Fasilitas anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga PUSPAGA (Psikolog, Tenaga admin) Non ASN/Non P3K (sumberdaya Puspaga yaitu 2 orang Psikolog, 1 Konselor, 2 orang admin).
- Tersedianya e-Learning dari Kemen PPA untuk peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga layanan PUSPAGA dan terlaksananya 5 layanan Puspaga berupa Layanan Informasi, Layanan Edukasi, Layanan Konsultasi dan Konseling, Layanan Rujukan, Layanan Penjangkauan serta pelayanan PUSPAGA di 3 tempat layanan yaitu di MPP, di PISA Perpustakaan Kota Samarinda dan Puspaga di Jl. Bhayangkara;
- Terdapatnya Perjanjian Kerja Sama/ MOU Puspaga dengan BKPSDM Kota Samarinda Nomor 400/1895/100.18 dan nomor 800/7366/300.04 Tanggal 15 Juli 2024 tentang Layanan Konseling bagi ASN/Non ASN Pemerintah Kota Samarinda;
- Pengadaan tempat/gedung Puspaga dengan telah disetujui Wali Kota Samarinda untuk sewa pengadaan gedung/tempat Puspaga di Tahun 2026 sampai terbangun gedung puspaga melalui disposisi Telaahan Staf Nomor : 400.2/1142/100.18 Tanggal 19 Mei 2025;

- Kerjasama kesepahaman antar pihak sehingga pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan secara berurutan di 5 KUA, 4 kelurahan, dan di 5 sekolah di Kota Samarinda;
- Instruksi Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak .

b. Faktor penghambat internal organisasi :

- Keterbatasan personil baik kuantitas maupun kualitas yang memiliki keahlian khusus dalam pendampingan ekonomi kreatif dan hukum bagi perempuan jika dibandingkan dengan luasan wilayah kerja serta keterbatasan alokasi anggaran operasional untuk pendampingan lapangan secara intensif dan rutin;
- Keterbatasan dukungan anggaran untuk memperluas cakupan pelaksanaan advokasi dan pendampingan terhadap lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- PUSPAGA tidak memiliki tempat/gedung layanan sendiri, yang harus terpisah dengan tempat layanan korban kekerasan, tetapi masih meminjam ruangan di UPTD PPA sebagai tempat layanan korban kekerasan;
- Belum ada posisi jabatan psikolog yang tersedia dalam analisa jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda untuk pengangkatan tenaga psikolog/konselor Puspaga akibatnya tidak optimalnya Layanan Puspaga karena Puspaga menggunakan jasa layanan Psikolog dari luar pegawai Pemkot Samarinda dengan pembayaran honorarium, sehingga tergantung ketersediaan anggaran kegiatan;
- Kapasitas SDM yang terbatas karena minimnya kemampuan teknis dalam pengumpulan, pengolahan dan Analisis data terpilah;
- Sistem dan tata kelola data belum optimal karena data gender dan anak tidak terintegrasi antar OPD;
- Isu data gender dan anak belum dianggap strategis yang tergambar dari masih minimnya dukungan dan respon dari Perangkat Daerah lain terkait kelengkapan data yang responsif gender sehingga data yang diminta tidak tersedia di Perangkat Daerah;

c. Faktor peluang dan dukungan :

- Tingkat pemahaman dan kapasitas Focal Point PUG antar Perangkat Daerah sudah ada tetapi masih belum merata dan masih ada Perangkat Daerah yang belum secara optimal memanfaatkan hasil Rencana Aksi PUG dalam perencanaan dan penganggaran termasuk komitmen dari seluruh unit pelaksana untuk Pemutakhiran data pada KOMPAS RG;
- Dukungan terhadap kebijakan nasional dan daerah yang mewajibkan integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan;

- Potensi penguatan sinergi dengan pemerintah provinsi, organisasi masyarakat perempuan, dan perguruan tinggi;
- Peluang pengembangan KOMPAS RG menjadi sistem data terintegrasi pendukung perencanaan daerah;
- Dorongan arus bawah (masyarakat) pada program pemberdayaan perempuan berbasis keterampilan dan ekonomi yang menggambarkan tingkat partisipasi yang semakin baik;
- Meningkatnya kesadaran organisasi kemasyarakatan perempuan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan adanya akses bantuan permodalan dari lembaga perbankan/BUMN melalui program tanggung jawab sosial;
- Adanya kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan yang didorong oleh pemerintah pusat;
- Pemanfaatan platform digital sebagai media advokasi yang luas;
- Dukungan kebijakan, penguatan jejaring dengan KUA, Pengadilan Agama untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak;
- MOU Pengadilan Agama dengan Puspaga untuk layanan konseling bagi catin usia anak di Puspaga menjadi peluang untuk memberikan pemahaman tentang dampak perkawinan usia anak, perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- Peluang kerjasama antar lembaga dan OPD membuka Layanan Puspaga di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan di Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Perpustakaan Kota Samarinda;
- Pendanaan pemerintah pusat melalui Anggaran DAK Non Fisik

d. Faktor penghambat yang dapat mengancam capaian target:

- Keterbatasan anggaran yang belum mampu menampung keinginan masyarakat pada program pemberdayaan perempuan berbasis keterampilan dan ekonomi;
- Perbedaan prioritas program antar Perangkat Daerah yang berpotensi melemahkan sinkronisasi pelaksanaan PUG
- Pergantian aparatur dan Focal Point PUG yang dapat menghambat kesinambungan koordinasi.;
- Stigma budaya atau norma di beberapa wilayah yang membatasi peran perempuan untuk aktif di organisasi politik dan sosial; kuatnya pengaruh budaya patriarki di tingkat akar rumput yang menghambat partisipasi publik perempuan serta belum meratanya komitmen pemangku kepentingan dalam mengalokasikan anggaran responsif gender; tradisi budaya dan agama yang masih membenarkan perkawinan usia anak sehingga menjadi ancaman terhadap rendahnya kualitas keluarga dan upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan usia anak.

- Kemiskinan memaksa keluarga untuk menikahkan anak-anaknya; lemahnya pemahaman terhadap hak-hak anak;
- Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku perkawinan usia anak tidak dihukum;
- Dampak efisiensi kebijakan efisiensi nasional pada rencana belanja kegiatan seperti ketersediaan anggaran untuk honorarium Psikolog dan tenaga ahli lainnya yang bukan pegawai ASN Pemerintah Kota Samarinda yang mengancam tidak terlayannya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan penanganan;

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing Program dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja program yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Program diuraikan sebagai berikut:

	Program 1											
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan											

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Capaian Keterwakilan Perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	Angka Indeks	68.65	68.71	100.08	ST	68.67	68.67	100	-	-	-
2.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.5	100
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	-	-	-	-	-	-	-	49.71	54.19	109.01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Samarinda

 Capaian Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Dan Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator capaian dalam pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui beberapa aspek utama, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing aspek tersebut:

1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Indikator yang digunakan:

Persentase kursi yang ditempati perempuan di parlemen (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota). Jumlah perempuan dalam kepemimpinan politik, seperti menteri, kepala daerah, atau pejabat struktural di pemerintahan. Dan tren peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif dari tahun ke tahun.

2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Indikator yang digunakan:

Persentase perempuan yang bekerja di sektor profesional dan teknis, seperti dokter, insinyur, pengacara, akademisi, dan manajer, Rasio perempuan dan laki-laki dalam jabatan manajerial dan kepemimpinan di perusahaan atau organisasi, Jumlah perempuan dalam posisi strategis di sektor publik dan swasta dan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan profesional.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator yang digunakan:

Persentase pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, upah rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki dalam sektor formal dan informal dan kontribusi perempuan dalam kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif.

Indikator-indikator ini digunakan dalam berbagai laporan nasional maupun internasional untuk menilai kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di suatu negara.

	Program 2
	Program Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	Rasio	5.0740 Rasio	0.0159	0.31		-	-	-	-	-	-
2.	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	-	-	-	-	0.036 %	0.036	100	-	-	-
3.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	-	-	-	-	-	-	84.21%	100	118.75

 Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang sering kali terjadi di dalam lingkungan domestik maupun publik. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, yang memerlukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda khususnya Bidang Perlindungan Perempuan bekerja secara continue dan Proaktif dengan perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda. Namun jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda selalu meningkat tajam dan Kota Samarinda menjadi salah satu kota tertinggi jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya dan sosial yang menghambat efektivitas program pencegahan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Pemerintah Vertikal, media massa, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, agar kebijakan dan program yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dengan lebih optimal di tingkat kabupaten/kota.

	Program 3
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase Indeks keluarga Tinggi	Persen	14	14	100	ST	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase perkawinan anak	Persentase	-	-	-	-	1,90 %	1,90 %	100	-	-	-
3.	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	5	5	100

Persoalan perempuan dan anak menjadi persoalan bangsa Indonesia, dimana perempuan dan anak rentan terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Kekerasan yang di dapatkan korban dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya. Hal ini terjadi akibat belum terwujudnya kesetaraan gender. Berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender terjadi di berbagai aspek mulai dari ranah domestik atau keluarga maupun di area public yang menimbulkan banyak kerugian bagi kita semua. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dapat dimulai dari kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Relasi setara dalam keluarga perlu dibangun, dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang. Dan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permasalahan tingginya angka perkawinan usia anak di Kota Samarinda berdasarkan *data dari Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A* tentang Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan Usia Anak sejak tahun 2021 - 2023 sebanyak 508 orang. Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya.

Untuk menjawab berbagai permasalahan, perlu dilakukan upaya atau program-program pencegahan dan pembinaan sehingga kedepan diharapkan tingkat keharmonisan dalam keluarga dapat terus meningkat dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus menurun agar dapat melahirkan generasi emas yang kokoh, berdaya saing, salah satu Program yang dilaksanakan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

	Program 4
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase data gender dan anak	Persen	79	79	100	ST	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen	-	-	-	-	4	4	100	-	-	-
3.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	42	42	100

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dalam pemenuhan hak laki-laki, Perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, Impelementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Data dan informasi Gender dan Anak merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah, maka dari itu data dan informasi harus selalu di evaluasi dan diperhatikan perubahannya.

Sistem Informasi Gender dan anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan terisolasinya data dan informasi terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang.

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga/daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil-kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimana kesamaan dan kondisi adil bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota dipilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki laki dan perempuan diberbagai aspek pembangunan.

Data, fakta dan informasi tentang isu gender, seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan baik anak, dewasa, lansia, difabel yang dapat menggambarkan kesenjangan gender menjadi dasar penyusunan profil gender dan anak di Kota Samarinda. Penyusunan profil gender dan anak tersebut dirasa sangat penting karena dengan tersedianya data terpilah, maka akar rumput permasalahan kesenjangan dalam pembangunan dapat diketahui, sehingga dapat disusun langkah afirmatif yang tepat

sasaran. Untuk memudahkan memperoleh data terpilah tersebut pada organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda maka koordinasi perlu di tingkatkan sehingga tersedia data terpilah secara akurat dan akuntabel. Sehingga penyelenggaraan sistem data gender dan anak akan berhasil dengan baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di berbagai bidang pembangunan.

	Program 5
	Program Pemenuhan Hak Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	KLA	poin	700 s/d 800 KLA	797.43			800 s/d 900	846.37		-	-	-
2.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	63,00	68,27	108,37

	Program 6
	Program Perlindungan Khusus Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Rasio Kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk anak	Rasio	0,053	0.059	111.32	ST	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Persentase	-	-	-	-	1.70%	0.0547	3.22	-	-	-
3.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	-	-	-	-	-	-	-	81,16	90.91	112.01
4.	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	-	-	-	-	-	-	-	88,24	100	113.33

	Program 7
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
			Target	Realisasi			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79	79	100	ST	90	91.15	101.28	92	90.28	98.13
2.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	77	76	98.7

Berdasarkan Permenpan-RB nomor 14 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat.

Selanjutnya pada level Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja tahun 2025 beserta predikat kinerjanya dapat dilihat pada tabel 16 berikut :

Tabel 16. Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 (Tarikan Aplikasi e-Daley)

Kode Urusan/ Bidang/Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Perangkat Daerah/ (Urusan/ Bidang/ Urusan Pemerintahan Daerah dan Program) Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Kota Tahun berjalan yg di evaluasi (2025)		Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Kota yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJPD Kota Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJPD Tahun 2025 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung pengembangannya
				K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
																											1		
2	B																												
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											
2	B	1																											

No Urut/ Bidang Urut/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pernyataan Dampak/ Urutan/ Bidang/ Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja dan Program Kegiatan/ Dokumen/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun berjalan diawal (2025)	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD (Maka Tahun Pelaksanaan RPJMD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		Alokasi total capaian dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung pengembangnya								
				K		Rp		Sumber Dana		K		Rp		Sumber Dana		K		Rp		Sumber Dana		K		Rp				K		Rp		K		Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah			100,000,000						10,000,000														100,000,000		100,000,000	100	100					
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah	jumlah pegawai	44 Orang							11														55		100,000,000		100,000,000	100	100			
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Berbinding Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100,000,000	PAO					PAO	40,000,000											PAO	10,000,000		100,000,000		100,000,000	100	100				
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Berbinding Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Orang yang Mengikuti Berbinding Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang							8													8		100,000,000		100,000,000	100	100		1. Belum makhainya proposi anggaran untuk kegiatan non-fuk pengembang kapasitas SMA, selain informasi, dan digitalisasi 2. Minnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.		
Ketercapaian kinerja (%)																																			
Prediksi Kinerja																																			
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Administrasi Urutan Peringkat Daerah	jumlah laporan	4 laporan	161,542,000						2	17,863,722												0	46,781,130		153,293,832		167,882,460	100	94.86			
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Perencanaan Komponen Internal/Penerangan Bergantung Kantor			6,000,000	PAO					PAO	0											PAO	0		6,000,000		12,000,000	100	100				
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Perencanaan Komponen Internal/Penerangan Bergantung Kantor yang Dihasilkan	jumlah Paket Perencanaan Internal/Penerangan Bergantung Kantor yang Dihasilkan	3 Paket							3													0			15,940,000		177,873,880	100	99.94		1. Belum makhainya proposi anggaran untuk kegiatan non-fuk pengembang kapasitas SMA, selain informasi, dan digitalisasi 2. Minnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Perencanaan Perawatan dan Perbaikan Kantor			15,609,000	PAO					PAO	0											PAO	0		15,940,000		177,873,880	100	99.94				
2.1.1	2.1.1	2.1.1	Perencanaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Dihasilkan	2 Paket							0													0				177,873,880	100	99.94		1. Belum makhainya proposi anggaran untuk kegiatan non-fuk pengembang kapasitas SMA, selain informasi, dan digitalisasi 2. Minnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.		

Kode Usulan/ Bidang/Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Perangkat Daerah/Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Dan/Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Output			Target Kinerja dan Anggaran RPMD Kota Tahun berjalan diakumulasi 2025			Tahun 1			Tahun 2			Tahun 3			Tahun 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Kota yang Diakumulasi 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Tahun 2025 (%)		Alasan tercapai dan tidak tercapainya program (2025)		Faktor pendukung/penghambatnya																
												Sumber Data			Faktor Pendukung			Faktor Penghambat			Sumber Data													Faktor Pendukung			Faktor Penghambat			Sumber Data			Faktor Pendukung			Faktor Penghambat		
												K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp												K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
2	0	1	2.06	4	Pemediaan Bahan Logistik Kantor		10,000,000	RPD		2,400,000		RPD		1,900,000			RPD		2,870,000				5,100,000			31,620,000	100	91.08																				
2	0	1	2.06	4	Lumut Pelat Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Pelat		2	Terdapatnya Anggaran	Pajak Model Baru	1		Terdapatnya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan								1													1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk kegiatan non-fiskal peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.													
2	0	1	2.06	5	Pemediaan Barang/Cetakan dan Penggantian		31,218,000	RPD		9,970,000		RPD		0			RPD		8,848,500				28,813,500			60,811,000	100	92.3																				
2	0	1	2.06	5	Lumut Pelat Barang/Cetakan dan Penggantian yang Disediakan	4 Pelat		1	Anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang membuat kegiatan yang terdistribusi di Tahun selanjutnya			Terdapatnya anggaran	Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan di Tahun 2	2							1													1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk kegiatan non-fiskal peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.													
2	0	1	2.06	6	Fasilitas Kunjungan Temu		15,000,000	RPD		4,440,000		RPD		0			RPD		3,932,000				11,062,000			26,062,000	100	97.08																				
2	0	1	2.06	6	Lumut Laporan Fasilitas Kunjungan Temu	2 Laporan		1	Anggaran tersedia	Adanya efisiensi anggaran			Terdapatnya Anggaran pada sub kegiatan yang dimaksud	Tidak ada hambatan dikarenakan tidak ada pelaksanaan kegiatan di Tahun 2	1							0													1. Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk kegiatan non-fiskal peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.													

No	Kode Urutur/ Bidang Urutur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Peningkat Dampak/ Urutur/ Bidang Urutur/ Peningkatan Dampak dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output))	Target Kinerja dan Anggaran RPPT Tahun Berjalan yang direvisi (2021)	Tahun 1						Tahun 2						Tahun 3						Tahun 4						Realisasi Capaian Kinerja RPPT tahun yang direvisi (2021)	Realisasi Capaian Kinerja RPPT Tahun 2022 (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RPPT Tahun 2022 (%)	Klasifikasi target dan indikator program (2021)	Faktor pendukung pengembangnya								
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4																						
					K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K	Rp						K	Rp	K	Rp				
2	1	2.07	6	Pengadaan Perawatan dan Mesin Laundry		10.000.000	PAO			0				PAO			0		PAO			4.000.000			PAO			5.161.000			5.161.000	100	91,62								
2	1	2.07	6	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Laundry yang dibutuhkan	1 Unit					Anggaran yang tersedia di sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang membuat kegiatan terhambat pada Tahun ini					Tersedianya Anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2									1						100			1	Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk kegiatan non-fiskal pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.					
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						100	21,96		
Predikat Kinerja																																						3F	3B		
2	1	2.08		Pengadaan Jasa Pemangku Urutan Pemeliharaan Dampak		326.497.000				44.182.788						61.763.288											134.888.336			108.118.167		178.725.067	100	94,17							
2	1	2.08		Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan			1					1			0						0				0		2			100										
2	1	2.08		Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		174.497.000	PAO			16.490.788		PAO			32.312.175		PAO			24.179.288			PAO			86.770.336			139.952.167		128.118.167	100	90,63								
2	1	2.08	2	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan			1		Anggaran tersedia	Human Error				1	Tersedianya Anggaran pada Sub Kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan								1						100			1	Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk kegiatan non-fiskal pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.						
2	1	2.08	4	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		150.000.000	PAO			27.692.000		PAO			29.192.000		PAO			41.864.000			PAO			47.888.000			148.166.000		218.166.000	100	98,76								
2	1	2.08	4	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan			3		Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan pada Tahun ini Adanya keluhan beres waktu pengajuan				4	Tersedianya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2							1						100			1	Belum maksimalnya proporsi anggaran untuk kegiatan non-fiskal pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.							
Rata-rata capaian kinerja (%)																																						100	94,37		
Predikat Kinerja																																						3F	3F		

No	Kode Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Perangkat Daerah/ Urutan/ Bidang/ Urutan Pemeliharaan/ Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RPMD Kota Tahun Berjalan (Rp) (Realisasi 2025)	Tahunan 1				Tahunan 2				Tahunan 3				Tahunan 4				Realisasi Capaian Kinerja RPMD Kota yang Diwujudkan (2025)	Realisasi Kinerja Anggaran RPMD Kota Tahun 2025 (Salah Tahun Pelaksanaan RPMD Tahun 2025)								
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp											
					Sumber Dana 1	K 1	Rp 1	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana 2	K 2	Rp 2	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana 3	K 3	Rp 3	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana 4			K 4	Rp 4	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K 1	Rp 1	K 2	Rp 2
2	1	1	2.00	Pemeliharaan Benang Mida Daerah Pemungut Urutan Pemertengahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4	Laporan	385,000,000	1	15,371,000				1	15,076,050				1	75,481,224				1	215,010,418	385,554,701	785,863,571			
2	1	1	2.00	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pukl kemudian Penanganan Dinas atau Lembaga/ Dinas Lain/ Lain	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4	Laporan	100,000,000	PAO				PAO		44,815,218			PAO		35,832,207			PAO		9,747,788	94,195,336	244,008,621			
2	1	1	2.00	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pukl dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas labahan yang Diperlaha dan Diperkan Puklnya	13	Unit		1		Adanya anggaran pada sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran Adanya perubahan kebijakan perjalanan	4		Terdapatnya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan		3					13							
2	1	1	2.00	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pukl dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas labahan yang Diperlaha dan Diperkan Puklnya	13	Unit	25,000,000	PAO				PAO		7,240,821			PAO		6,772,800			PAO		1,287,486	15,262,351	62,747,736			
2	1	1	2.00	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pukl dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas labahan yang Diperlaha dan Diperkan Puklnya	13	Unit		0		Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya pelaksanaan kegiatan pada Tahunan ini	1		Terdapatnya anggaran dalam sub kegiatan yang dimaksud	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan	0	1					2							
2	1	1	2.00	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya				10,000,000	PAO				PAO		1,000,000			PAO		1,000,000			PAO		0	10,000,000	10,000,000			
2	1	1	2.00	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperlaha	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperlaha	13	Unit		1		Anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terhambat	5		Terdapatnya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan	0	0					13							
2	1	1	2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlaha/Direhabilitasi	1	Unit	210,000,000	PAO	15,371,000			PAO		0			PAO		28,145,014			PAO		202,055,000	246,087,014	446,109,214			
2	1	1	2.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlaha/Direhabilitasi	1	Unit				Anggaran yang tersedia	Adanya efisiensi anggaran	1		Terdapatnya anggaran dalam sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan dalam sub kegiatan ini		0												
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
Profil dan Kinerja																														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROJEKSI 1)																														
Profil dan Kinerja																														

55

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Perangkat Daerah / Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPMD Kota Tahun berjalan yg diusulkan (2025)		Triwulan 1						Triwulan 2						Triwulan 3						Triwulan 4						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Kota yang Diusulkan (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota q4 Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPMD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD Tahun 2025 (%)		Akumulasi tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung pengembangannya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Datain)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPMD Kota Tahun berjalan g diyakini (2025)	Trealisan 1				Trealisan 2				Trealisan 3				Trealisan 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Kota yang Ditrealisi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPMD Kota di Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPMD Tahun 2025 (%)	Akumulasi capaian dan 100% tercapainya program (2025)	Faktor pendukung yang membantu					
				K	Rp	Sumber Data	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Data	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Data	K	Rp	Faktor Pendukung						Faktor Penghambat	K	Rp	K	Rp
2	0				987.137,000			97.218.500				105.317.852			341.182.780			465.791.040			948.518.972		2.047.223.395	123,33	96,19				
2	0				84,22%			0				0			0			100			100			118,75		Data Ketersediaan terhadap Pemenuhan IV yang di laksanakan kompersensi (33 Kantor), Perhitungan Indikator Data Ketersediaan terhadap Pemenuhan Trealisan IV yang di laksanakan kompersensi (1) Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan dan TPA's 100%			
2	0	2.01			182.465,000			16.999,500				19.203,556			16.678,100			47.072,696			179.751,840		475.796,426	180	98,51				
2	0	2.01			Jumlah Kassa Ketersediaan terhadap pemenuhan lingkup daerah kabupaten/kota	00 Kassa		25				21					33				116			145					
2	0	2.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Persegiangan Ketersediaan terhadap Pemenuhan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			160.381,000 PAD		16.999,500	PAD	18.089,850				PAD	19.696,100				PAD	26.025,000		157.738,540	305,075,308	180	98,35		
2	0	2.01	1		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Persegiangan Ketersediaan terhadap Pemenuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		1	Tersediaanya anggaran	1. Adanya Efisiensi Anggaran yang menyebabkan terdapatnya kegiatan 2. Adanya perubahan aplikasi dalam pengisian barang, dari E-Catalog ke E-Catalog ke	1	Terdapatnya Anggaran		Prasa. E purchasing yang kurang masih terdapat dalam koordinasi dengan PPA yang terdapatnya kebutuhan waktu yang lebih	1	Adanya komitmen hasil dari daerah dan perangkat daerah terhadap pelaksanaan kegiatan dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	0	Dukungan program dari DPRD untuk kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	0	Dukungan program dari DPRD untuk kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	1	1	180		Ketersediaan jumlah SDM serta dukungan anggaran yang memadai untuk terdapatnya kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi				
2	0	2.01			Alokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan 2/Perfungsian Pemenuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			22.384,000 PAD		0		PAD	1.183,700			PAD	2.837,000				PAD	18.047,000		22.021,800	176.715,071	180	99,71		
2	0	2.01	2		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Alokasi dan Pendampingan Layanan 2/Perfungsian Pemenuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah			Tersediaanya Anggaran	Belum terdapatnya anggaran kegiatan karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan dalam kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi		Tersediaanya Anggaran		Penggunaan E Purchasing ke yang terdapatnya	2	Dukungan program dari DPRD untuk kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	0	Dukungan program dari DPRD untuk kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	0	Dukungan program dari DPRD untuk kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	2	2	180		Kedudukan yang lebih tinggi dalam terdapatnya anggaran yang memadai untuk terdapatnya kegiatan koordinasi dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							180	98,51					
Prediksi Kinerja																							97	97					
2	0	2.02			Pemediaan Layanan Rujukan Langsung bagi Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan yang Berkelanjutan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			529.650,000		57,000,000			39.973,300			115.522,000			289.888,100			502.384,000		1.005.106,752	170	94,85			
2	0	2.02			Jumlah Kassa pemenuhan yang diinput dan mererita ngkan	10 Orang		6				8					0		0,034			0,034			0,85				
2	0	2.02			Pemediaan Layanan Pemediaan Rujukan langsung bagi Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan Kewenangan Kabupaten/Kota - UPD/Perfungsian Pemenuhan dan Kassa			529.650,000 PAD		57,000,000	PAD	39.973,300				PAD	115.522,000				PAD	289.888,100		502.384,000	1.005.106,752	170	94,85		
2	0	2.02	1		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Ketersediaan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapat Layanan Pemenuhan	70 Orang		25	Adanya anggaran yang memadai kegiatan - Adanya tenaga administrasi dan tenaga ahli yang berpengalaman medis, perijaksanaan (home visit) yang berkompeter dalam bidangnya	Adanya efisiensi anggaran melalui Peraturan Wali Kota Samarinda, sehingga beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada Tahun 2025 - Adanya perubahan pelaksanaan E Purchasing dari Aplikasi E-Catalog ke V3 ke E-Catalog ke V6	10	Tersediaanya Anggaran serta adanya tenaga yang berpengalaman dalam melakukan kegiatan dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi		Adanya efisiensi anggaran melalui Peraturan Wali Kota Samarinda, sehingga beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan pada Tahun 2025 - Adanya perubahan pelaksanaan E Purchasing dari Aplikasi E-Catalog ke V3 ke E-Catalog ke V6	38	Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	33	Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	33	Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan terdapatnya kebutuhan anggaran yang lebih tinggi	119	119	170		Ada terdapat tenaga yang terdapat				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							170	94,85					
Prediksi Kinerja																							97	97					

[illegible]

Kode Urutan/ Bidang Urutan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Perangkat Daerah/ Urutan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RPSP Kota Tahun berjalan (2025)	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPSP Kota yang Direvisi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD Kota (5 Tahun 2025 Makin Tahun Pelaksanaan RPSP Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RPSP Tahun 2025 (%)		Akun tercapai dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor pendukung lainnya			
					K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung			Faktor Penghambat	K			Rp	K	Rp
2.8.5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			46,453,000			2,734,000					7,395,380				12,154,000				24,001,140		45,984,530	202,539,320	100	98.99		
				Tingkat Pemenuhan Data Gender dan Anak dalam Pencapaian, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan		42%			0					0				42				42		100		Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersedia, namun ada perubahan dalam indikator kerja program dan target indikator kerja program, maka di Tahunan II realisasi target kinerja program baru dapat terrealisasi			
2.8.5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Pengembangan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			46,453,000			2,734,000					7,395,380				12,154,000				24,001,140		45,984,530	202,539,320	100	98.99		
2.8.5	2.01		Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen					0					0				1				1		100					
2.8.5	2.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kementerian Kabupaten/Kota			46,453,000	PA0		2,734,000			PA0		7,395,380				12,154,000			PA0		24,001,140		45,984,530	202,539,320	100	98.99	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen				0					0				1				1		100		Dokumen Data Gender dan Anak sudah tersedia di Rilis pada Tahun IV			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100		98.99				
Predikat Kinerja																							SP		SP				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DAN SELURUH KEGIATAN PROGRAM 5																							100		98.99				
Predikat Kinerja																							SP		SP				
2.8.6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PMA)			297,272,000			78,789,280					72,932,480				103,895,450				33,584,800		289,915,990	1,247,748,920	100	97.53		
2.8.6			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPMA)	63,00 Indeks					0					0				68,27				68,27		108,37		Data PMA 2024 Kota Samarinda diambil dari Data Kementerian PPPRA			
2.8.6	2.01		Pembinaan PMA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewirausahaan Kabupaten/Kota			159,059,000			37,338,380					66,340,460				21,457,000				29,738,800		156,784,540	647,651,460	100	97.31		
2.8.6	2.01		Dokumen KLA	7 Dokumen					0					0				7				7		100					
2.8.6	2.01		Abstrak Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewirausahaan Kabupaten/Kota			67,145,000	PA0		12,078,000			PA0		4,880,380				18,457,000			PA0		29,528,800		64,744,780	158,902,960	100	96.40	
2.8.6	2.01	1	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Menerima Abstrak Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi			20	Tersedia Anggaran pada Sub Kegiatan ini	1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan 2. Adanya perubahan pada Aplikasi e-Purchasing dari e-Catalogue V5 menjadi e- Catalogue V6				Tersedia Anggaran pada Sub Kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang membuat terhambatnya realisasi capaian kinerja dan anggaran	20			1. Pengiriman pengikut atau personal sering menyebabkan tidak terlaksananya komitmen dan pemahaman kebijakan yang telah dibangun. 2. Menunggu proses pengajuan Tagasi KLA dan Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk memastikan keterlaksanaan program. 3. Dana untuk kegiatan abstrak dan pendampingan sering kali sangat terbatas dalam APBD	0		2. Adanya komitmen kepala daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KALA) melalui pengamatan pemenuhan hak anak 2. Partisipasi aktif dinas terkait lainnya Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam menggariskan hak anak ke dalam program abstrak 3. Dukungan dan kolaborasi dari Dunia Usaha dan Media 4. Dukungan dari tenaga ahli dan fasilitator yang dapat memberikan bimbingan teknis dan konsultasi kebijakan 5. Tersedianya alokasi anggaran dalam APBD untuk kegiatan abstrak, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan lembaga	40		1. Pengiriman pengikut atau personal sering menyebabkan tidak terlaksananya komitmen dan pemahaman kebijakan yang telah dibangun. 2. Menunggu proses pengajuan Tagasi KLA dan Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk memastikan keterlaksanaan program. 3. Dana untuk kegiatan abstrak dan pendampingan sering kali sangat terbatas dalam APBD	100		1. Pengiriman pengikut atau personal sering menyebabkan tidak terlaksananya komitmen dan pemahaman kebijakan yang telah dibangun. 2. Menunggu proses pengajuan Tagasi KLA dan Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk memastikan keterlaksanaan program. 3. Dana untuk kegiatan abstrak dan pendampingan sering kali sangat terbatas dalam APBD		
2.8.6	2.01	2	Konfirmasi dan Seleksi dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota			91,914,000	PA0		25,180,280			PA0		61,438,480				3,000,000			PA0		400,000		90,035,780	488,748,540	100	97.96	
2.8.6	2.01	2	Jumlah Dokumen Hasil Konfirmasi dan Seleksi dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kewirausahaan Kabupaten/Kota	7 Dokumen				Tersedianya Anggaran pada sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang menghambat capaian kinerja dan anggaran					Ketersediaan Dana yang cukup untuk mendukung Sub Kegiatan	1. Adanya perubahan Aplikasi e-Purchasing dari e- Catalogue V5 menjadi e-Catalogue V6 2. Adanya keterbatasan dalam proses pengadaan barang dan jasa	4			Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lemah Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha	1		7		Kurangnya pemahaman dan komitmen aparatur koordinasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lemah Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha	100	97.31			
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100		97.31				
Predikat Kinerja																							SP		SP				

Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Peringkat Dasar Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan [Data]	Target Kinerja dan Anggaran RPJPD Kota Tahun berjalan yg diyakini (2025)	Trealisasi 1		Trealisasi 2		Trealisasi 3		Trealisasi 4		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Kota yang Diyakini (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun 2025 (%)		Akumulasi capaian dan nilai kumulatif program (2025)	Faktor pendukung pengambatan	
					Sumber Data		Sumber Data		Sumber Data		Sumber Data		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Kota yang Diyakini (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJPD Tahun Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
2	0	2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemda Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		130.213,000		42.155,000		6.950,000		82.148,000		9.855,000		135.112,400		680.097,480	100	91,71		
2	0	2.02	Unit/Lembaga Pengingat dan Pengembangan Lembaga Pemda Layanan Pengingat dan Pengingat Induk Anak	20 Lembar			10		0		10		0		20		100				
2	0	2.02	Pengembangan Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		38.121,000	PAO	13.605,000		PAO		0		PAO		630,000		37.501,880		222.844,310	100	98,38
2	0	2.02	Unit/Lembaga yang Mendukung Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	100 Orang		92	Terdapatnya Anggaran pada subkegiatan ini	1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya capaian kinerja dan anggaran	Terdapatnya anggaran	Tidak ada hambatan	50		0		150			100			1. Belum adanya sistem koordinasi terpadu dalam pengangan anak, sehingga kegiatan masih berjalan sektor 2. Masih rendahnya kapabilitas masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pengingat kualitas hidup anak
2	0	2.02	Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan 2. Koordinasi dan Sinergisasi Pelaksanaan Tegap dan Koordinasi Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		18.500,000	PAO	2.300,000		PAO		0		PAO		1.700,000		16.380,000		18.380,000	100	98,38
2	0	2.02	Unit/Lembaga yang Mendukung Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	2	100 Orang		92	Terdapatnya Anggaran	1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya capaian kinerja dan anggaran	Terdapatnya anggaran	Tidak ada hambatan	50		0		150			100		1. Fokus dan mutu pegawai menyebabkan berkurangnya pelaksanaan program yang tergantung dan memerlukan proses adaptasi ulang 2. Dukungan anggaran dari APBD masih minim, sehingga kurangnya pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pembinaan menjadi terbatas. 3. Keterbatasan masyarakat, forum anak, dan dunia usaha belum optimal dalam mendukung program pendampingan
2	0	2.02	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi [M]Pemerintah Kabupaten/Kota [M]Pemerintah Kabupaten/Kota		45.402,000	PAO	18.911,000		PAO		1.200,000		PAO		750,000		45.285,210		183.170,910	100	97,4
2	0	2.02	Unit/Lembaga yang Mendukung Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	3	100 Orang		92	Terdapatnya Anggaran	1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya capaian kinerja dan anggaran	Terdapatnya anggaran untuk mendukung kegiatan	50		0		150			100			1. Materi edukasi sering masih bersifat umum, belum terfokus pada isu aktual anak di daerah seperti perundungan, pemerkosaan, kekerasan seksual, dan lain-lain 2. Kurangnya inovasi dalam metode penyampaian pesan, sehingga kegiatan ini belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan dan berdampak jauh 3. Forum Anak di tingkat kabupaten/kota belum seluruhnya berfungsi secara optimal, sehingga partisipasi anak dalam kegiatan edukasi masih terbatas.
2	0	2.02	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pemda Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota		35.100,000	PAO	7.787,000		PAO		5.300,000		PAO		800,000		33.894,380		175.694,580	100	98,74
2	0	2.02	Unit/Lembaga yang Mendukung Layanan Pengingat dan Pengingat Anak Kewarganegaraan Kabupaten/Kota	4	100 Orang		92	Terdapatnya Anggaran	1. Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya capaian kinerja dan anggaran	Terdapatnya anggaran	Tidak ada hambatan	50		0		150			100		1. Sebagian lembaga belum memiliki pemantauan yang secara berkala, rutin, dan benar berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga hidup anak 2. Tingginya beban kerja petugas sehingga koordinasi lintas sektor sering terabaikan.
Rasio capaian kinerja (%)																			100	91,71	
Prediksi Kinerja																			97	97	
TOTAL RASIO RATA-RATA INDEKS DAN LANGKAHAN DAN SELURUH KESIMPULAN (PROGNOSIS)																			100	91,53	
Prediksi Kinerja																			97	97	

B. Realisasi Anggaran

Rancangan awal penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda tahun 2025 sebesar Rp. Rp.12.381.417.337. Angka ini ditarik dari pagu indikatif yang terdapat dalam RENSTRA. Pagu anggaran mengalami beberapa kali perubahan. Pada semester 1 triwulan 2 dilakukan efisiensi sebesar 41% sehingga terdapat beberapa jenis belanja yang terdampak dan dilakukan pergeseran-pergeseran. Anggaran yang tersisa sebesar Rp.12.325.232.162 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari anggaran APBD Rp.10.294.334.162 dan Dana Alokasi Khusus Rp.2.030.898.000 yang terbagi dalam DAK fisik Rp.1.529.158.000 dan DAK Non Fisik Rp.501.740.000. Berikut matrik pengelolaan anggaran tahun 2025 secara rinci untuk mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas antara perencanaan, penganggaran dan realisasi.

Tabel 17. Alokasi Anggaran berdasarkan Sumber Anggaran Tahun 2025

Pagu	Sumber Anggaran		
	APBD	DAK	
		Fisik	Non Fisik
Rp12,325,232,162	Rp10,294,334,162	Rp1,529,158,000	Rp501,740,000

Tabel 18. Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Jumlah	Sumber	%
Belanja Pegawai	Rp. 5,968,319,752	APBD	
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6,069,817,410	APBD dan DAK	
Belanja Modal	Rp. 287,095,000	APBD dan DAK	

Tabel 19. Jumlah Paket Penggunaan Anggaran

Total Paket Belanja		Rincian Paket Pekerjaan dan Berjalan											
		295 (95.47%)											
		Non Pengadaan			Jenis Pengadaan								
					Swakelola			Pengadaan Langsung			Pengadaan dikecualikan		
Jumlah	%	Jumlah	Rp	%	Jumlah	Rp	%	Jumlah	Rp	%	Jumlah	Rp	%
309	100	112	Rp 7,622,664,525	36,25	25	Rp920,482,227	10.36	27	Rp815,852,427	11.00	3	Rp90,360,000	3.24
		Rincian Paket Pekerjaan Tidak Berjalan											
		14 (4,53%)											
		Non Pengadaan			Jenis Pengadaan								
					Swakelola			Pengadaan Langsung			e-Purchasing		
		Jumlah	Rp	%	Jumlah	Rp	%	Jumlah	Rp	%	Jumlah	Rp	%
		7	Rp 3,650,000	50.00	3	Rp183,060,000	21,43	2	Rp5,400,000	14,29	2	Rp825,000	14,29

Tabel 20. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2025

Pagu	Sisa Pagu		Realisasi				Deviasi	
	Rp	%	Fisik	Keuangan	Pembayaran	Penyerapan	Fisik	Keuangan
Rp 12,325,232,162	Rp 1,123,024,042	9.11	94,75%	Rp 11,202,208,120	91,90%	90,89%	-5.25%	-8.10%

Tabel 21. Resume Pengelolaan Anggaran Tahun 2025

Pagu	Pagu Kontrak	Nilai Kontrak	Sisa Pagu Kontrak
Rp 12,325,232,162	Rp 12,323,007,162	Rp 12,187,833,412	Rp 135,173,750

Sumber : e-Tepian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda telah mengalokasikan anggaran pada 7 program, 22 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan. Untuk melihat alokasi anggarannya, diuraikan pada tabel 22 dan 23 dibawah ini.

Tabel 22. Alokasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Anggaran
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan , pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 391,297,833.00
2			Program Perlindungan Perempuan	Rp 987,137,000.00
3			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 184,545,500.00
4			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 46,453,000.00
5			Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 297,272,000.00
6			Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2,499,025,000.00
7			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,919,501,829.00
Total				Rp 12,325,232,162.00

Tabel 23. Realisasi Anggaran per Program dan Sub Kegiatan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139,828,000	112,690,000	109,795,280	97,43
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47,815,000	41,723,500	39,128,800	93,78
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	39,075,000	78,15
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,450,000	26,850,000	17,638,000	65,69
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,842,374,746	5,968,319,752	5,425,092,208	90,9
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	439,948,664	327,192,000	316,432,209	96,71
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	49,958,860	99,92
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000		
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231,186,000	161,542,000		
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,609,000	15,609,000	15,540,000	99,56
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000	10,000,000	9,108,000	91,08
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,218,000	31,218,000	28,815,500	92,3
	2.08.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	15,000,000	13,062,000	87,08
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163,359,000	83,715,000	80,713,532	96,41
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000	200,000,000	21,500,000	10,75
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221,887,165	109,687,577	11,010,000	10,04
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50,000,000	50,000,000	46,900,000	93,8
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	10,000,000	9,161,500	91,62
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,000,000	176,497,000	159,952,567	90,63
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150,000,000	150,000,000	148,166,000	98,78
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	100,000,000	94,195,336	94,2
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000	25,000,000	15,292,351	61,17
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250,000,000	250,000,000	246,067,014	98,43

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	97,239,833	64,466,833	57,024,360	88,46
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	42,540,000	37,922,000	35,927,500	94.74
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	43,140,000	28,670,000	28,591,160	99,73
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	42,607,000	36,857,000	34,087,000	92,48
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	42,275,000	37,775,000	36,768,500	97,34
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39,807,000	185,607,000	178,937,500	96,41
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	177,226,000	160,381,000	157,730,540	98,35
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	46,142,000	22,084,000	22,023,300	99,73
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	48,781,000	33,206,000	32,151,200	96,82
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	24,767,000	24,733,420	99,86
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24,062,000	17,049,000	16,589,800	97,31
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,072,000	37,277,500	37,147,000	99,65
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,768,000	47,268,000	47,261,750	99,99
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	99,973,451	99,97

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
2.08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.05.2.01.0001		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	47,546,000	46,453,000	45,984,520	98,99
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
2.08.06.2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.06.2.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	47,835,000	67,145,000	64,744,780	96,43
2.08.06.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95,014,000	91,914,000	90,039,760	97,96
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.06.2.02.0001		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47,835,000	38,121,000	37,503,880	98,38
2.08.06.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	18,500,000	18,388,000	99,39
2.08.06.2.02.0003		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,835,000	46,492,000	45,285,210	97,4
2.08.06.2.02.0004		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,835,000	35,100,000	33,954,360	96,74
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.01.0003		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	26,977,000	111,874,000	107,106,500	95,74
2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.03.0006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	105,357,000	105,177,000	103,350,000	98,26
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak						
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.02.0001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	548,250,000	529,650,000	502,384,000	94,85
2.08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.03.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	193,907,712	96,95
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	505,488,000	392,932,000	361,350,260	91,96
2.08.07.2.02.0007		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1,839,042,000	1,889,042,000	1,776,658,500	94,05
		JUMLAH	12,954,349,408	12,586,774,162	11,202,208,120	90,89

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2PA Kota Samarinda yang telah disusun merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP2PA Kota Samarinda 2025-2029, dan telah diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh masing-masing pemegang program. Hasil yang telah tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun 2025.

Pada tahun 2025 terdapat 1 sasaran strategis yang diturunkan dalam 7 Program. Seluruh program yang menjadi kinerja DP2PA Kota Samarinda di Tahun 2025 terlaksana secara efektif dalam mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.

Perkembangan kuantitas penduduk dan tuntutan peningkatan kualitas penduduk yang dinamis tentunya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan penyesuaian untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk mencapai kinerja yang optimal di masa yang akan datang, beberapa rekomendasi perbaikan dan optimalisasi pada beberapa capaian :

A. Program

1. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah dengan indikator:
 - Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebanyak 17 (tujuh belas) Dokumen perencanaan telah tersusun termasuk pelaporan kinerja yang disusun pada akhir tahun anggaran sebagai tahapan dan proses dari penyusunan dokumen perencanaan Dinas untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang sesuai ketentuan. Dari 17 dokumen tersebut terdapat beberapa dokumen yang harus dilakukan review/pemeriksaan oleh perangkat daerah terkait (Inspektorat dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah kota samarinda) sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.. Sedangkan dokumen pendukung lainnya tetap dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait. Ketujuh belas dokumen yang telah disusun pada tahun 2025 yaitu :

- 1) Rancangan awal RENSTRA Dinas
- 2) Rancangan RENSTRA
- 3) Rancangan akhir RENSTRA (Review ITDA)
- 4) Penetapan RENSTRA
- 5) Rancangan awal RENJA
- 6) Rancangan RENJA
- 7) Rancangan akhir RENJA (Review ITDA)
- 8) Penetapan RENJA
- 9) Rancangan Akhir Perubahan RENJA(Review ITDA)
- 10) Penetapan Perubahan RENJA
- 11) Penetapan Perubahan RENJA
- 12) Perjanjian Kinerja (Review ORTAL)
- 13) Pohon Kinerja (Review ORTAL)
- 14) Cas Cading (Review ORTAL)
- 15) Cross cutting
- 16) Manajemen Resiko (Review ITDA)
- 17) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Review ITDA)

Mengingat tahun 2025 adalah tahun transisi pemerintahan dan terdapat beberapa pembaharuan seperti penyusunan target kinerja juga masih mengalami beberapa kendala karena menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, ketersediaan pagu anggaran, kondisi sosial dan capaian kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan masyarakat dan perubahan struktur demografis

a. Indeks Kepuasan Masyarakat :

Hasil penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada Dinas pada tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi catatan khusus agar Dinas melakukan perbaikan-perbaikan pada unsur yang masih kurang baik. Unsur-unsur yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah prosedur, waktu pelaksanaan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan dan kompetensi pelaksana.

Sasaran strategis : yaitu Memperkuat Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan indikator:

- a. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di kota Samarinda; Tahun 2025 mencapai 12 % dari target 12%.
- b. Kota Layak Anak (KLA); Capaian penilaian Kota Layak Anak 795 poin. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan mendapat predikat Nindya. Namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi pada beberapa indikator (dari 24 indikator) untuk menuju Kategori Utama. Beberapa faktor pendukung masih perlu ditingkatkan pada Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA, Puskesmas Ramah Anak/PRA, Sekolah Ramah Anak/SRA, Ruang Ibadah Ramah Anak/RIRA, Pusat Informasi Ramah Anak/PISA.
- c. Indeks Perlindungan Anak; tahun 2025 capaian indeks 70,19 dari target 70,19.

Ketiga indikator tersebut sebagai target kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendukung Indikator Utama Wali Kota yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Berdasarkan hasil teropong Samarinda tahun 2025 tentang potret kepuasan, tantangan dan harapan masyarakat terhadap pembangunan kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Litbang Kompas tahun 2025, terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian :

1) Ekonomi :

Keterkaitan masalah ekonomi dengan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu angka Kemiskinan dan Ketimpangan yang memiliki kaitan dengan masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dan Anak.

2) Kesehatan:

Keterkaitan masalah kesehatan dengan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu tidak adanya kesadaran untuk memeriksa kesehatan dan biaya pengobatan medis mahal. Kedua persoalan ini mempengaruhi masih

tingginya angka penyakit pada organ reproduksi wanita.

3) Sosial budaya:

Keterkaitan masalah sosial budaya dengan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- Infrastruktur daerah yang kurang memadai untuk mendukung Kota Layak Anak;
- Sistematisasi keadilan aturan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada Perempuan dan Anak sebagai korban kekerasan;
- Kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal yang digambarkan dari kerjasama kelembagaan yang peduli pada perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak;
- Kualitas pendidikan rendah tergambar dari angkataan kerja perempuan yang masih rendah karena faktor pendidikan yang tidak memenuhi syarat dalam mencari pekerjaan;
- Pelatihan kerja untuk perempuan masih sangat terbatas.

4) Lingkungan:

Keterkaitan masalah lingkungan dengan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Bencana alam (banjir, longsor, dan lain-lain) juga menjadi bagian dari persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian mengingat kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan University of Waterloo (Fincapes) Canada telah mengintegrasikan isu Gender (GESEI) ke dalam model Risiko Banjir. Diperlukan akurasi data berbasis gender pada wilayah rawan bencana sebagai langkah awal mitigasi jika terjadi bencana alam.

B. Keuangan

Rancangan awal penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Samarinda tahun 2025 sebesar Rp. Rp.12.381.417.337. Angka ini ditarik dari pagu indikatif yang terdapat dalam RENSTRA. Pada semester 1 triwulan 2 dilakukan efisiensi sebesar 41% sehingga terdapat beberapa jenis belanja yang terdampak dan dilakukan pergeseran-pergeseran. Anggaran yang tersisa sebesar Rp.12.325.232.162 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari anggaran APBD Rp.10.294.334.162 dan Dana Alokasi Khusus Rp.2.030.898.000 yang terbagi dalam DAK fisik Rp.1.529.158.000 dan DAK Non Fisik Rp.501.740.000.

Pengelolaan anggaran melalui kontrak sebesar Rp. 12.323.007.16 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ribu Enam Belas Rupiah). Pekerjaan yang dapat dilakukan melalui kontrak berjumlah Rp.12.187.833.412 dengan jumlah paket pekerjaan sebanyak 309 (100%) paket.

Akhir tahun, realisasi keuangan Rp.11.202.208.120 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 90,89%, dan sisa pagu Rp.1.123.024.042 dan sisa pagu kontrak Rp.135.173.750 dengan rincian paket yang terlaksana 295 (95,47%) dan sebanyak 14 (4,53%) paket yang tidak terlaksana. **Adapun** kegiatan yang belum terserap maksimal pada program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu 2 (dua) jenis belanja pengadaan kendaraan perorangan/dinas jabatan sebesar 10,75% dan 10,04%, karena masa kontrak lama kendaraan yang belum berakhir, sehingga pembayaran kontrak yang baru belum boleh dilaksanakan. Belanja pelaksanaan forum perangkat daerah tercapai 65,69% karena target hanya dilakukan 1 kali.

Rekomendasi :

- a) Sebagai langkah perbaikan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat diperlukan beberapa dukungan :
 - Dukungan anggaran untuk memberikan pelatihan baik teknis maupun kompetensi kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar semakin mampu memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat;
 - Dukungan sarana dan prasarana seperti ruang pelayanan yang memberi kenyamanan bagi korban sebagai upaya untuk meningkatkan reputasi Dinas sebagai pemberi pelayanan pada korban kekerasan pada perempuan dan anak;
 - Dukungan dalam membangun kemitraan dan jejaring dengan pihak-pihak terkait antar lintas perangkat daerah, antar lembaga/organisasi baik dalam maupun luar daerah;
 - Membangun pelayanan yang efektif, terstandar, terstruktur dan sesuai prosedur berdasarkan jenis kasus antara lain standar baku untuk operasional (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dan mensosialisasikannya kepada publik;
 - Adanya kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pengembangan program sebagai bagian dari motivasi untuk membuat inovasi/terobosan-terobosan di Dinas.
- b) Untuk mendukung sistem yang optimal dalam menyusun perencanaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dibidang menyusun perencanaan, mengingat Dinas belum memiliki tenaga fungsional Perencana.

- c) Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) belum mencapai angka ideal di kota Samarinda. Data tahun 2025 masih relatif tinggi dibanding tahun sebelumnya. Masih diperlukan dukungan anggaran untuk melaksanakan :
- Sosialisasi, diseminasi informasi dan edukasi kepada kelompok rentan (remaja) sebagai upaya promotif dan preventif untuk menurunkan angka kelahiran pada usia muda (<20 tahun);
 - Memperkaya wawasan politik melalui pelatihan politik bagi perempuan yang memiliki talenta dibidang politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif;
 - Untuk meningkatkan angka gender perempuan pada pasar tenaga kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK) yang masih tertinggal jauh dibanding laki-laki dan cenderung stagnan, masih dibutuhkan anggaran untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dan dukungan sarana prasarana seperti kursus menjahit, memasak, membuat kue/jajanan, membuat lilin dan keterampilan lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan keluarga yang bersifat mandiri. Kegiatan sosialisasi dan advokasi kepada stakeholder untuk memenuhi ketersediaan fasilitas publik yang berpihak pada hak perempuan seperti ruang menyusui, tempat pengasuhan anak, toilet perempuan, serta hak-hak perempuan yang belum terpenuhi (hak cuti haid hak cuti melahirkan).

Secara keseluruhan, posisi Samarinda sebagai peringkat pertama di Kalimantan Timur menggambarkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sudah semakin meningkat. Capaian ini tentu menjadi peluang untuk rujukan praktik baik bagi kabupaten/kota lain baik dalam lingkup Propinsi Kalimantan Timur maupun dari daerah lain diluar Propinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Samarinda, 24 Februari 2026

**Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak**



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

LAMPIRAN

[illegible]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **WALI KOTA SAMARINDA**

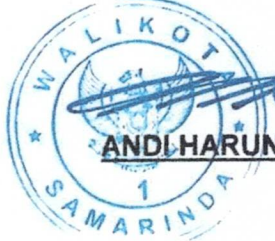
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

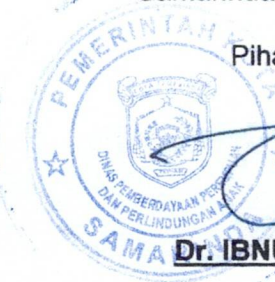
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,



ANDI HARUN

Pihak Pertama,



Dr. IBNU ARABY, MM.Pd



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA SAMARINDA

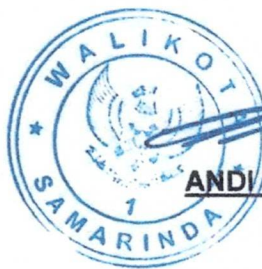
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	68,69
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,05

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 307.608.833
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 1.069.461.000
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 189.840.000
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 47.546.000
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp. 306.354.000
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 2.476.864.000
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 8.225.489.575

Jumlah Anggaran **Rp. 12.623.163.408**

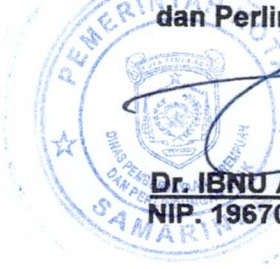
Samarinda, **31** Januari 2025

Wali Kota Samarinda



ANDI HARUN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dr. IBNU ARABY, MM.Pd
NIP. 196707131991031013



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ANDI HARUN**
Jabatan : **WALI KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 12 November 2025

Pihak Kedua,



ANDI HARUN

Pihak Pertama,



Dr. IBNU ARABY, MM.Pd



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313
Laman .http://dp2pa.samarinda.go.id Pos-el:dp2pakotasamarinda@yahoo.com
S A M A R I N D A 75121

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%
2		Kota Layak Anak	795
3		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 391.297.833
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 987.137.000
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 184.545.500
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 46.453.000
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp. 297.272.000
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 2.499.025.000
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 7.919.501.829

Jumlah Anggaran **Rp. 12.325.232.162**

Samarinda, 12 November 2025

Wali Kota Samarinda


ANDI HARUN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Dr. IBNU ARABY, MM.Pd
NIP. 196707131991031013

